



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995

Laman : serdangbedagaikab.go.id

Pos-el : disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 18.21 / 470.1 / 058 / 2024

TENTANG

TATA NILAI DAN PANDUAN PERILAKU
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun budaya organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, perlu dilakukan internalisasi Tata Nilai dan Panduan Perilaku yang menjadi pedoman bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG TATA NILAI DAN PANDUAN PERILAKU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024;

KESATU : Tata nilai dan panduan perilaku merupakan nilai – nilai yang berlaku pada seluruh Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan Motto Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu Prima (Profesional, Responsif, Inovatif, Modern, Akuntabel);

KEDUA : Tata nilai dan panduan perilaku dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Petugas Layanan wajib menerapkan 5 S, yaitu Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 02 Januari 2024



SHAMAT HARTONO, SKM., MKM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tentang Tata Nilai dan Panduan Perilaku pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024.

Nomor : 18.21/470.1/058/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

Tata Nilai dan Panduan Perilaku Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024

TATA NILAI	PENGERTIAN	YANG BOLEH DILAKUKAN	TIDAK BOLEH DILAKUKAN
PROFESIONAL	Setiap pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki dan berpegang teguh kepada nilai moral tanpa membedakan Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan; 2. Fokus pada pekerjaan; 3. Tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit masyarakat; 4. Tidak bertindak diskriminatif dalam pelayanan; 5. Kerelaan berkorban dalam memberikan pelayanan; 6. Saling membantu dengan kerendahan hati dalam menghadapi masalah dan tantangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malas dan menunda-nunda pekerjaan; 2. Melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungan nya dengan pekerjaan; 3. Memperpanjang alur prosedur & menambah persyaratan; 4. Diskriminatif dalam pelayanan; 5. Tidak disiplin dalam bekerja; 6. Bekerja tanpa koordinasi dengan pihak lain.
RESPONSIF	Setiap pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan harus memiliki kepekaan dalam menyikapi berbagai hal yang dihadapi, proaktif membantu masyarakat dalam berurusan adminitrasi kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanggapi keluhan tanpa membedakan latar belakang; 2. Melayani dengan sopan dan ramah tamah; 3. Mendengar serta merespon kebutuhan masyarakat dengan empati; 4. Jelas dalam memberikan informasi; 5. Peduli dengan lingkungan; 6. Membangun koordinasi yang baik dengan sesama petugas pelayanan; 7. Dapat mengendalikan emosi dan mampu memperbaiki diri; 8. Turut menjaga keamanan, kebersihan serta kerapian ruangan kerja dan lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membeda-bedakan latar belakang; 2. Mengabaikan masyarakat dalam pengurusan dokumen; 3. Merasa sebagai pihak yang paling benar; 4. Mengabaikan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat; 5. Tidak peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan; 6. Sukar menerima nasehat, saran serta kritikan untuk kebaikan; 7. Bersikap acuh terhadap keamanan dan kebersihan dan kerapian kantor.

INOVATIF	Setiap pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan harus mempunyai kemampuan mengeksplorasi diri untuk menghasilkan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan sesuai dengan perkembangan zaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berfikir <i>out of the box</i>; 2. Memberikan pelayanan yang kreatif agar masyarakat nyaman dan puas; 3. Memberikan ide-ide/ solusi, saran untuk kemudahan Pelayanan; 4. Siap menerima teknologi baru, terbuka terhadap kemajuan. 5. Mau mengembangkan dan meningkatkan kemampuan diri. 6. Menerima saran perbaikan dari pihak manapun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaku/ pasif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 2. Tidak mau keluar dari zona nyaman. 3. Anti perubahan. 4. Tidak mau menerima saran dari pihak manapun. 5. Menggunakan/ menerapkan cara-cara lama sebagai kebiasaan.
MODERN	Setiap pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan sikap dan cara berfikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman baik mengenai regulasi (peraturan perundang-undangan) dan teknologi informasi yang terkini.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sikap menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan; 2. Menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan dari pada masa lalu; 3. Percaya pada IPTEK; 4. Menjunjung tinggi konsep <i>reward</i> dan <i>punishment</i>. 5. Percaya diri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyimpan atau menyembunyikan informasi; 2. Tidak menghargai waktu; 3. Rendah diri; 4. Tidak percaya pada IPTEK; 5. Tidak menghargai pekerjaan pegawai.
AKUNTABEL	Setiap pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan memiliki kemampuan untuk melakukan aktifitas secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani masyarakat sesuai dengan SOP; 2. Melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; 3. Menolak pemberian dalam bentuk apapun; 4. Disiplin dan ikhlas dalam bekerja dan bersedia meminta maaf; 5. Berpenampilan rapi dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja semaunya; 2. Merusak sarana prasarana 3. Tidak memahami peraturan; 4. Menerima pemberian dalam memberikan pelayanan; 5. Memandang rendah dan mendominasi pekerjaan orang lain; 6. Lalai dalam mengenakan seragam atribut dan perlengkapan dalam bekerja.



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SELAMAT HARTONO, SKM., MKM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002